



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PEREDARAN
DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2485);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

A small, handwritten signature or mark in the bottom left corner of the page.

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290);

16. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Pemalang.
6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
7. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, yang selanjutnya disingkat ITP-MB adalah izin untuk melakukan Penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
8. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.

9. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah surat keterangan untuk penjual langsung minuman beralkohol golongan A.
10. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah surat keterangan untuk pengecer minuman beralkohol golongan A.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
13. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
16. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau izin terdaftar produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan Penjual Langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.
17. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada Pengecer dan Penjual Langsung di wilayah pemasaran tertentu.
18. Penjual Langsung minuman beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
19. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang ditentukan.
20. Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesanggrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/ atau fasilitas lainnya.
21. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
22. Bar adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

23. Label adalah setiap keterangan mengenai barang, gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disertakan pada barang yang dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian termasuk barang.
24. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
25. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, atau Penjual Langsung untuk diminum di tempat.
26. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah ditentukan.
27. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
28. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
29. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana baik yang berada di pusat maupun daerah, yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

BAB II PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Minuman beralkohol berdasarkan kadar kandungan ethanolnya digolongkan atas 3 (tiga) jenis :

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) sampai dengan 5 % (lima persen);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

BAB III PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 3

- (1) Minuman Beralkohol yang akan diedarkan atau dijual wajib dicantumkan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.
- (2) Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 4

Minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Pasal 5

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di hotel, restoran, dan bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.
- (2) Penjualan secara eceran untuk minuman beralkohol golongan A hanya dapat dijual di *supermarket* dan *hypermarket*.
- (3) Penjualan Langsung dan Pengecer sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat memperdagangkan minuman beralkohol yang berasal dari Distributor atau Sub Distributor.

Pasal 6

- (1) Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (2) Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berkewajiban melarang pembeli minuman beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembelian minuman beralkohol pada pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.

Pasal 7

Pengecer dan Penjual Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Ketentuan Perizinan

Pasal 8

- (1) Setiap perusahaan berbadan hukum, perseorangan atau persekutuan yang akan memperdagangkan minuman beralkohol di Daerah wajib memiliki ITP-MB.
- (2) Selain ITP-MB, perusahaan berbadan hukum, perseorangan atau persekutuan yang akan memperdagangkan Minuman Beralkohol di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki:
 - a. SIUP-MB, bagi penjual langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C;
 - b. SKP-A, bagi pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang menjual minuman beralkohol golongan A;
 - c. SKPL-A, bagi Penjual Langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A.
- (3) ITP-MB, SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk setiap 1 (satu) gerai atau outlet.

Bagian Kedua
ITP-MB

Pasal 9

- (1) Bupati berwenang menerbitkan ITP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Bupati mendelegasikan penerbitan ITP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (3) Penerbitan ITP-MB sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan ITP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Penerbitan ITP-MB dikenakan retribusi.
- (2) Ketentuan mengenai pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
SIUP-MB

Pasal 11

- (1) Bupati berwenang menerbitkan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a.
- (2) Bupati mendelegasikan penerbitan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (3) Penerbitan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 12

- (1) SIUP-MB berlaku sesuai dengan surat penunjukan, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir; dan
 - b. mengembalikan SIUP-MB kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Penjual Langsung yang mengalami perubahan data/informasi yang tercantum pada SIUP-MB wajib mengganti SIUP-MB.

- (2) Dalam hal SIUP-MB hilang atau rusak, pemilik SIUP-MB wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP-MB kepada pejabat yang menerbitkan SIUP-MB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penggantian SIUP-MB diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 14

- (1) Penjual Langsung wajib menyimpan minuman beralkohol di tempat khusus penyimpanan minuman beralkohol.
- (2) Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mencatat dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dari tempat khusus penyimpanan.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat jumlah, jenis, merk, tanggal pemasukan barang ketempat khusus penyimpanan, tanggal pengeluaran barang dari gudang, asal barang dan tujuan pengeluaran.
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

BAB VI LARANGAN

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau perusahaan dilarang memproduksi, menyimpan, menjual dan/atau mengedarkan minuman beralkohol yang tidak termasuk ke dalam golongan A, golongan B dan golongan C.
- (2) Memproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk meracik atau mencampur atau mengoplos Minuman Beralkohol dengan bahan lain tanpa label yang tidak memenuhi standar mutu produksi serta standar keamanan dan mutu pangan baik untuk kepentingan sendiri dan/atau orang lain.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau perusahaan dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, di lokasi sebagai berikut:
 - a. gedung olah raga, gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
 - b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pemukiman; dan
 - c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati, dengan memperhatikan kondisi daerah.
- (2) Setiap orang dilarang menggunakan atau minum minuman beralkohol golongan A, golongan B dan / atau golongan C di tempat umum kecuali di tempat yang telah ditentukan.

Pasal 17

Penjual Langsung dilarang mengiklankan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dalam bentuk apapun.

BAB VII
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Pengendalian, pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (3) Pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Penjual Langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C;
 - b. Perizinan, penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C dan kemasan; dan
 - c. tempat/lokasi penyimpanan dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat membentuk Tim Terpadu yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang:
 - a. perdagangan;
 - b. perizinan;
 - c. perindustrian;
 - d. kesehatan;
 - e. pariwisata;
 - f. keamanan dan ketertiban;
 - g. pengawasan obat dan makanan; dan
 - h. instansi lainnya.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.
- (3) Dalam melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Terpadu dapat mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (4) Kegiatan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.
- (5) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi:

- a. pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan petunjuk;
- b. pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi informasi; dan
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Penjual Langsung dan Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan menyampaikan laporan penerbitan ITP-MB dan SIUP-MB bagi Penjual Langsung kepada Bupati dengan tembusan Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 23

Penjual Langsung wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya, Kepada Bupati atau pejabat penerbit SIUP-MB baik diminta atau tidak diminta.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Setiap orang berkewajiban berperan aktif untuk melaporkan kepada Bupati, petugas atau pejabat yang berwenang jika mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya peredaran dan penggunaan minuman beralkohol yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- (2) Setiap orang mempunyai kesempatan memberikan saran dan pertimbangan terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan peredaran dan perdagangan minuman beralkohol.
- (3) Peran serta orang tua dalam rangka pengendalian dan pengawasan Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol dengan cara antara lain:
 - a. tidak mengonsumsi Minuman Beralkohol;
 - b. tidak menyuruh anak untuk membeli Minuman Beralkohol;
 - c. memberikan bimbingan kepada anak untuk menghindari penyalahgunaan Minuman Beralkohol.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari oleh pejabat penerbit SIUP-MB.

- (2) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti, maka dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara SIUP-MB paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Pejabat penerbit SIUP-MB dengan mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara SIUP-MB.
- (4) Selama SIUP-MB diberhentikan sementara, perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol.
- (5) SIUP-MB yang telah diberhentikan sementara dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan tertulis dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Apabila perusahaan tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB.
- (2) Pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat penerbit SIUP-MB.
- (3) Perusahaan yang telah dicabut SIUP-MB nya, dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat Penerbit SIUP-MB paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (4) Pejabat Penerbit SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan.
- (5) Apabila permohonan keberatan diterima, SIUP-MB yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.
- (6) Perusahaan yang telah dicabut SIUP-MB nya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.

Pasal 27

Semua minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang ada di Daerah selain yang ada di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) disita dan dimusnahkan.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS di Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melakukan penyidikan, mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana di bidang usaha peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka, memeriksa tanda pengenal dari tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyelidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Semua Pengecer dan Penjual Langsung yang tidak memiliki atau belum melengkapi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) wajib memiliki izin paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 31 Agustus 2018

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 31 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA
TENGAH: (9/2018);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PEREDARAN
DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Pemerintah telah menetapkan Minuman Beralkohol sebagai salah satu barang dalam pengawasan baik dalam pengadaan, peredaran maupun penjualannya. Hal tersebut dilatarbelakangi adanya dampak negatif yang ditimbulkan atas penyalahgunaannya, baik bagi kesehatan perorangan maupun potensi gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum. Kandungan alkohol yang diminum dalam jumlah dan kadar tertentu mempengaruhi kesadaran seseorang yang mengarah pada perilaku negatif bahkan destruktif.

Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/4/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan, kondisi dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Peraturan Daerah ini dibentuk. Peraturan Daerah ini menjadi bagian dari solusi penanganan permasalahan yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan Minuman Beralkohol, sekaligus payung yuridis bagi penegakan hukum atas segala bentuk penyalahgunaan Minuman Beralkohol. Dengan demikian, Pemerintah Daerah mempunyai rujukan yuridis untuk menerapkan kebijakan dalam menyikapi peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang dapat mengikat semua pihak dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Label sebagaimana dimaksud wajib menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin dan paling kurang memuat keterangan mengenai :

- a. nama produk;
- b. kadar alkohol;
- c. daftar bahan yang digunakan;
- d. berat bersih atau isi bersih;
- e. nama dan alamat pihak yang memproduksi;
- f. pencantuman tulisan “Minuman Beralkohol”.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Supermarket adalah toko modern yang menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, *furniture*, dan elektronik dengan luas lantai lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi).

Hypermarket adalah toko modern yang menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, *furniture*, dan elektronik dengan luas lantai lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “kartu identitas” adalah kartu yang memberikan petunjuk usia seseorang yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, antara lain Kartu Tanda Penduduk dan Surat Izin Mengemudi.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “minuman beralkohol yang tidak termasuk ke dalam golongan A, golongan B dan golongan C” yaitu minuman beralkohol selain golongan A, golongan B, dan golongan C baik yang mengandung unsur kimia/non kimia atau yang dibuat dari bahan tumbuhan dan sejenisnya yang sifatnya memabukan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mencampur atau mengoplos Minuman Beralkohol dengan bahan lain tanpa label” yaitu pembuatan campuran Minuman Beralkohol yang tidak memenuhi standar mutu produksi yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian serta standar keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Larangan untuk mengiklankan Minuman Beralkohol dimaksudkan untuk melindungi warga masyarakat pada umumnya serta anak dan perempuan khususnya dari pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi mengkonsumsi Minuman Beralkohol.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 9